



# YAYASAN MEDISTRA INDONESIA

Jl. Cut Mutia Raya No. 88A-Kel. Sepanjang Jaya – Bekasi Telp. (021) 82431375-77 FAX (021) 82431374  
Web.stikesmedistra-indonesia.ac.id Email: yayasannya@stikesmedistra-indonesia.ac.id

## SURAT KEPUTUSAN Nomor : 24/YMI/SK/VIII/2022

Tentang  
**PENGANGKATAN KOORDINATOR GUGUS KENDALI MUTU  
PROGRAM STUDI KEPERAWATAN (S1) DAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI NERS  
STIKES MEDISTRA INDONESIA**  
Saudari : Dinda Nur Fajri Hidayati Bunga, S.Kep., Ns., M.Kep

### KETUA YAYASAN MEDISTRA INDONESIA

- Menimbang : 1 Bahwa dalam rangka peningkatan Mutu Manajemen Program Studi Keperawatan (S1) dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners di STIKes Medistra Indonesia maka perlu ditugaskan pejabat pengelola Gugus Kendali Mutu
- 2 Bahwa nama yang tercantum pada surat keputusan ini dipandang memenuhi persyaratan, cakap dan mampu untuk diangkat sebagai sebagai Koordinator Gugus Kendali Mutu Program Studi Keperawatan (S1) dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners STIKes Medistra Indonesia
- Mengingat : 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2 Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 5 Keputusan Ketua Yayasan Medistra Indonesia Nomor : 012/YMI/SK/VIII/2022 tentang Penetapan STATUTA STIKes Medistra Indonesia
- 6 Keputusan Ketua Yayasan Medistra Indonesia Nomor : 019/YMI/SK/VIII/2022 tentang Pembentukan Gugus Kendali Mutu (GKM) Program Studi di Lingkungan STIKes Medistra Indonesia
- 7 Keputusan Ketua Yayasan Medistra Indonesia Nomor : 020/YMI/SK/VIII/2022 tentang Penetapan Struktur Organisasi dan Tugas Pokok Fungsi Pejabat Struktural di STIKes Medistra Indonesia

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Mengangkat Saudari **Dinda Nur Fajri Hidayati Bunga, S.Kep., Ns., M.Kep** sebagai Koordinator Gugus Kendali Mutu Program Studi Keperawatan (S1) dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners di STIKes Medistra Indonesia masa bakti 2022 sampai dengan 2027
- Kedua : Melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan tugas pokok fungsi yang tertera pada lampiran SK ini dan dipertanggungjawabkan kepada Kepala Lembaga Penjaminan Mutu STIKes Medistra Indonesia
- Ketiga : Yang bersangkutan harus tunduk dan menaati peraturan yang berlaku di Sekolah tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Medistra Indonesia.
- Keempat : Keputusan ini berlaku 5 tahun sejak tanggal ditetapkan sampai ada surat lain yang membatalkannya dan dapat diangkat kembali melalui Keputusan Yayasan Medistra Indonesia.

Ditetapkan di : Bekasi  
Pada tanggal : 05 Agustus 2022  
Ketua Yayasan Medistra Indonesia

Saver Mangandar Ompusunggu, SE